



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK JASA PUTRA JAYA YANG
DIGUNAKAN TANPA HAK DALAM PENAWARAN *TENDER* DI
PERUSAHAAN**

*Legal Protection Over The Service Marks A PUTRA JAYA Used Withoutrights
In The Tender Offer In The Company*

Oleh :

REZA HERMANSYAH

120710101009

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK JASA PUTRA JAYA YANG
DIGUNAKAN TANPA HAK DALAM PENAWARAN *TENDER* DI
PERUSAHAAN**

*Legal Protection Over The Service Marks A PUTRA JAYA Used Withoutrights
In The Tender Offer In The Company*

Oleh :

REZA HERMANSYAH

120710101009


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. ¹

(Aldus Huxley)



¹ www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html?m=1, diakses pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 00:30 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya Persembahkan:

1. Ayah Saya Eko Budiyono B.Eng dan Ibu saya Wiwik Ratnawati (Alm) yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Kakak Saya Nurlita Madya Ninggsih S.E yang memberi bimbingan ilmu, pengalaman serta menjadikan saudara serasa teman;
3. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
4. Para Guru dan Dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK JASA PUTRA JAYA YANG
DIGUNAKAN TANPA HAK DALAM PENAWARAN *TENDER* DI
PERUSAHAAN**

*Legal Protection Over The Service Marks A Putra Jaya Used Withoutrights
In The Tender Offer In The Company*

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Study Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

REZA HERMANSYAH

120710101009


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 MEI 2016


Oleh :
Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Pembantu Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK JASA PUTRA JAYA YANG
DIGUNAKAN TANPA HAK DALAM PENAWARAN *TENDER* DI
PERUSAHAAN**

*LEGAL PROTECTION OVER THE SERVICE MARKS A PUTRA JAYA USED
WITHOUTRIGHTS IN THE TENDER OFFER IN THE COMPANY*


Oleh :



REZA HERMANSYAH

120710101009


Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001

Pembantu pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin



Tanggal : 25 (Dua puluh lima)

Bulan : April

Tahun : 2016


Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI



Anggota Penguji:

MARDI HANDONO, S.H., M.H. :
NIP: 196312011989021001



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum. :
NIP: 196812302003122001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangankan dibawah ini:

Nama : Reza Hermansyah

Nim : 120710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Atas Merek Jasa Putra Jaya Yang Digunakan Tanpa Hak Dalam Penawaran Tender diPerusahaan*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansinya disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplak an. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuaidengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Perlindungan Hukum atas Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan Tanpa dalam Penawaran Tender diPerusahaan ”***. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi dan Pembantu Dekan II yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Edi wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk dan masukan yang sistematis sehingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Ibu Dr. Dyah Ochterina, S.H., M.H., selaku penjabat Pembantu Dekan 1 dan Pembina Civil Law Community (himpunan mahasiswa perdata) yang telah banyak memberikan ilmu dalam penulisan skripsi ini maupun ilmu dalam organisasi;
7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
8. Bapak Prof. Dr. Arief Amirullah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing akademik mulai saya menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing saya dalam berbagai hal pada saat saya menjalani perkuliahan;

9. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis;
10. Ayah, ibu dan kakak yang tercinta yang telah memberikan inspirasi serta dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
11. Amalia Ariyani tersayang, sebagai teman diskusi yang setia, selalu mendampingi disetiap saat, dan selalu memberikan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Keluarga Besar Civil Law Fakultas Hukum Universitas Jember dan Keluarga Besar Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan pengalaman berharga buatku selama ini;
13. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu yang berharga bagi saya;
14. Sahabat saya ditanah perantauan yang selalu ada dikala senang dan susah, Restu, Nuraini, Riyan, Adhitya, Kaka, Riza, Rinto, Hasan, Oki, Yusrizal, Faisal, Andi, Azizul, Heni, Sukma, Iftitah, Deasya, Sushan, Siti, Indah dan teman – teman lainnya dari Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas masukan, bantuan, dukungan dan semangatnya;
15. Keluarga Besar Bayu Bangga Tour dan Keluarga besar D’Jail Kost yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 25 APRIL 2016



REZA HERMANSYAH

120710101009

RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah pelaku usaha dalam bidang industri dan konstruksi melanggar pasal 94 UU Merek yang menyatakan Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kasus perlindungan Hukum atas Merek Jasa PUTRA JAYA milik (Haji Helik) yang bersengketa dengan mantan karyawannya (Hadi Muklis) yang menggunakan tanpa hak dalam Penawaran *Tender* di perusahaan, serta melakukan pendaftaran merek jasa dengan nama PutraJaya dengan persamaan pada pokoknya. Permasalahan Skripsi ini adalah Bentuk perlindungan hukum terhadap Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan tanpa hak dalam penawaran *Tender* di perusahaan, Akibat hukum yang timbul dari penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA tanpa hak dalam Penawaran *Tender*, Upaya penyelesaian yang dilakukan Oleh PT.PUTRA JAYA terhadap pelanggaran penggunaan Merek Jasa tanpa hak dalam kegiatan penawaran *Tender* di Perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif, seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, meliputi : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang –Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang dan jasa bagi Pendaftaran Merek dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum meliputi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini meliputi beberapa substansi yaitu Perlindungan Hukum (terdiri pengertian, tujuan dan bentuk perlindungan hukum), Merek (terdiri pengertian, fungsi, jenis, jangka waktu perlindungan, dan pelanggaran merek), Penawaran *Tender* (terdiri pengertian dan bentuk penawaran tender) dan perusahaan (terdiri pengertian dan bentuk-bentuk perusahaan).

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di atas adalah **Pertama** Bentuk Perlindungan Hukum atas Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan dalam Penawaran *tender* di Perusahaan dapat dilakukan dalam Bentuk Perlindungan Hukum secara Preventif yang didapatkan melalui Pendaftaran Merek dengan berdasarkan pasal 3 dan unsur-unsur permohonan Pendaftaran Merek pada pasal 4,5,6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagai pedoman syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek, sedangkan Perlindungan Hukum secara Reprensif yang didapat melalui pemberian hak kepada Pemegang Hak Merek untuk mengajukan Penghapusan dan Pembatalan Merek Pendaftaran Merek sesuai pasal 61-71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perlindungan Hukum yang didapatkan oleh Pemegang Merek terdaftar untuk Ketentuan Hukum Pidana hak tersebut didapatkan dengan berdasarkan ketentuan pasal 90,91,92,93 dan pasal 94 sebagai Delik Aduan. **Kedua** Akibat Hukum yang timbul dari penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA tanpa hak dalam Penawaran *tender* dapat dilihat dari Sah atau tidaknya Pendaftaran Merek

antara Merek jasa PUTRA JAYA milik PT.PUTRA JAYA dan merek jasa PutraJaya milik Hadi Muklis dimana Pendaftaran Merek Jasa PutraJaya dianggap tidak sah karena telah melanggar syarat dan tata cara permohonan Pendaftaran Merek, dengan pelanggaran berupa itikad tidak baik pada pasal 4, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan pada pasal 5 dan persamaan pada pokoknya dengan merek jasa PUTRA JAYA sebagai merek terdaftar terlebih dahulu pada pasal 6 serta Sah atau tidaknya Perjanjian *Tender* yang dilakukan dan didapatkan pada saat PutraJaya milik Hadi Muklis mendapatkan *tender* dengan menggunakan Merek Jasa PUTRA JAYA milik PT.PUTRA JAYA, tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 Jo pasal 1328 KUHPer dan pasal 1335 Jo pasal 1337 KUHper yang di perkuat dengan ketentuan pasal 91 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. **Ketiga** Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan Oleh PT.PUTRA JAYA terhadap pelanggaran penggunaan merek jasa tanpa hak dalam kegiatan penawaran *tender* di perusahaan , dapat melakukan melalui 1. Melalui Jalur Litigasi (melalui lembaga pengadilan)dengan mengajukan penghapusan dan Pembatal pendaftaran merek dan gugatan ganti rugi ke pengadilan Niaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, 2. Melalui jalur penyelesaian sengketa *non Litigasi* (melalui diluar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa) dengan melakukan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek , dimana selain penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Saran dari penulis yang **Pertama** Hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisai mengenai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek kepada masyarakat, pemilik/ pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang akan mendaftarkan mereknya agar tidak mengabaikan persyaratan- persyaratan dan Dirjen HKI lebih selektif lagi dalam prosedur permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan agar tidak berakibat peniruan,pemalsuan,dan penggunaan tanpa hak kepada merek terdaftar.**Kedua** Hendaknya pemilik merek jasa PUTRA JAYA meminta pembatalan dan penghapusan merek Jasa PutraJaya milik Hadi Muklis dari dalam daftar umum merek dan segera diumumkan ke khalayak umum oleh Dirjen HKI dan Pemegang merek jasa PUTRA JAYA meminta pembatalan perjanjian *tender* dan ganti rugi yang sudah dilakukan/didapatkan oleh Hadi Muklis dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, **Ketiga** Hendaknya Pemilik Merek Jasa PUTRA JAYA dalam penyelesaian sengketa penggunaan tanpa hak dalam penawaran tender ini dilakukan melalui alternatif arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dimana selain efisien waktu dan juga untuk menjaga nama baik PT PUTRA JAYA (merek jasa PUTRA JAYA) dalam dunia perdagangan industrial serta pemerintah lebih mensosialisasikan alternatif penyelesaian sengketa (*non Litigasi*) sebagai penyelesaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga penyelesaian secara Litigasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	
SAMPUL	
DEPAN	
.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	
v	
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Badan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.5 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.4.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	13
2.4.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Merek.....	15
2.2.1 Pengertian Merek.....	15
2.2.2 Fungsi Merek.....	18
2.2.3 Jenis - Jenis Merek.....	18
2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	19
2.2.5 Pelanggaran Merek.....	21
2.3 Penawaran Tender.....	22
2.3.1 Pengertian Penawaran Tender.....	22
2.3.2 Bentuk Penawaran Tender.....	24
2.4 Perusahaan.....	25
2.4.1 Pengertian Perusahaan.....	25
2.4.2 Bentuk – Bentuk perusahaan.....	26
2.4.2.1 Perusahaan Swasta.....	26
2.4.2.2 Perusahaan Milik Negara.....	27
2.4.2.3 Perusahaan Daerah.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan tanpa hak dalam Penawaran Tender di Perusahaan.....	31
3.2 Akibat Hukum yang timbul dari Penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA tanpa hak dalam Penawaran Tender.....	43
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan Oleh PT.PUTRA JAYA	

terhadap Pelanggaran Penggunaan Merek Jasa tanpa hak dalam Kegiatan Penawaran Tender di Perusahaan.....	56
--	----


BAB 5 PENUTUP..... 80

5.1 Kesimpulan.....	80
---------------------	----

5.2 Saran.....	82
----------------	----


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Sertifikat Merek PUTRA JAYA Milik PT.PUTRA JAYA
2. Sertifikat Merek PutraJaya Milik Hadi Muklis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Salah satu bentuk pembangunan perekonomian nasional adalah melalui perdagangan, dalam dunia perdagangan tampaknya tidak mungkin dapat melepaskan persoalan merek². Merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk dan sebagai salah satu identitasnya. Selama ini sudah banyak barang-barang yang dijual di pasar tradisional maupun *supermarket* misalnya, dengan mudah akan menemukan barang-barang seperti baju, sepatu, sabun, kopi, susu dengan bermacam ragam merek. Demikian pula dengan jasa-jasa yang diperdagangkan seperti jasa perbankan, perbengkelan, asuransi, dan sebagainya tampak mereknya dipasang pada papan nama, gedung kantor, kendaraan, maupun pakaian dinas. Merek memang sengaja dilekatkan pada sebuah produk dengan maksud untuk membedakan produk yang satu dengan produk lainnya. Dari sinilah merek memerankan fungsinya sebagai alat pembeda.³

Merek dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) karena merek merupakan salah satu bagian dari HKI.⁴ Secara umum HKI dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah

¹ Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bekasi: Mitra Wacana, hlm viii.

² Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

³ Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 12.

⁴ *Ibid*, hlm 13.

karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT) adalah dalam bidang teknologi.⁵

Di Dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk Hak kekayaan intelektual telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu *image*, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.⁶

Perkembangan Peraturan perundang – undangan Merek khususnya merek jasa merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang harus mendapatkan perlindungan dari penggunaan pihak lain atau tanpa hak dari pemegang hak merek jasa yang sah, dengan pedoman dalam pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang tertulis :

“Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Pengertian dalam Pasal tersebut terlihat jelas barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 91, pasal 92, pasal 93 yang meliputi pelanggaran

⁵ Iswi Hariyani.2010, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yutisia, hlm 13-17.

⁶ Kartika Karya, 2011, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001*, (Tesis), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 11.

merek dan indikasi geografis yang berlandaskan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi.⁷

Kasus yang terkait dengan dugaan pelanggaran pasal tersebut salah satunya, kasus yang terjadi di kabupaten Sidoarjo khususnya kawasan industri kecil menengah kecamatan Sukodono terdapat sebuah CV.PUTRA JAYA yang berkedudukan di Jl. Kebon Agung No 120 kelurahan Kebon Agung kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo, yang di Direktur Utama Bapak Haji Helik dan Manegernya bapak Miko Setiawan yang memiliki Karyawan di bidang Marketing bernama Hadi Muklis , CV.PUTRA JAYA mempunyai *Company profile* (profil Perusahaan) untuk memenuhi syarat mengikuti penawaran *tender* di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Swasta , Hadi Muklis selaku marketing yang mencari / menawarkan / memasarkan barang/ produk – produk yang di hasilkan CV.PUTRA JAYA kepada perusahaan BUMN,BUMS dan klien-klien CV.PUTRA JAYA.

Pada awalnya Hadi Muklis yang selaku marketing melakukan tanggung jawabnya dengan baik , tetapi pada pertengahan tahun 2006 Pemasukan *tender/order* CV.PUTRA JAYA mulai menurun dan semakin menyusut pada akhir tahun 2007, Setelah ditelusuri lebih jauh Hadi Muklis marketing yang membawa *Company Profile* (Profil Perusahaan) CV.PUTRA JAYA yang berbuat menyalahi wewenangnya sebagai marketing (Berbuat Menyimpang) , Hadi Muklis yang melakukan penawaran *tender* dan mendapatkan *tender/order* dari perusahaan BUMN , BUMS dan klien-klien CV.PUTRA JAYA yang lain dengan menggunakan *Company Profile* atas nama CV.PUTRA JAYA , tapi *tender/order* yang didapatkan tidak dikerjakan di CV PUTRA JAYA tetapi dia kerjakan dengan bantuan temannya yang mempunyai usaha bengkel kecil-kecilan.

Akibat perbuatan Hadi Muklis sebagai marketing membuat CV .PUTRA JAYA mengalami penurunan pemasukan *tender/order* sampai pertengahan 2007. Mengetahui perbuatan Hadi Muklis yang menggunakan *Company Profile* CV.PUTRA JAYA di pakai untuk kepentingan yang merugikan PT PUTRA JAYA

⁷ *Ibid*, hlm 13.

, Haji Helik selaku Direktur utama dan Miko Setiawan selaku Maneger CV.PUTRA JAYA mengusut permasalahan tersebut dengan memecat Hadi Muklis dari jabatan marketing CV.PUTRA JAYA dan melaporkan ke pihak berwajib dengan gugatan penggelapan Hadi Muklis pun dihukum selama 2 tahun penjara.

Permasalahan tidak berhenti sampai disitu, setelah pemecatan tersebut dan keluarnya Hadi Muklis dari penjara pada tahun 2009 akhir , Hadi muklis yang bekerja wiraswasta tetap menggunakan *Company Profile* CV.PUTRA JAYA tersebut untuk mencari / menawarkan / memasarkan kepada perusahaan – perusahaan BUMN ,BUMS dan klien-klien CV.PUTRAJAYA.

Tahun 2010 awal Hadi Muklis melakukan pendaftaran CVnya ke Notaris untuk mendapatkan (Akta Pendirian), Kelurahan untuk mendapatkan (SKDBU (surat keterangan domisili badan usaha)), Kantor Pelayanan pajak untuk mendapatkan (NPWP (nomor pokok wajib pajak)) dan (SP-PKP (surat pengukuhan pengusaha kena pajak), Pengadilan Negeri untuk Mendapatkan (surat pengesahan dari pengadilan) dan Dinas Perdagangan untuk mendapatkan (SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan (TDP (tanda daftar Perusahaan) dengan menggunakan nama yang sama yaitu CV PutraJaya dan *Company Profil* yang isinya hampir 80% sama dengan profil company CV.PUTRA JAYA milik Haji Helik tempat dimana dia berkerja sebagai marketing dulu dengan perbedaan hanya nama pemilik , modal awal dan Nomor registrasi saja. Setelah melakukan pendaftaran CVnya Hadi Muklis melakukan Pendafran sertifikat Mereknya juga.

1 (satu) tahun berjalan mengakibatkan Pemilik *Company Profile* CV.PUTRA JAYA milik Haji Helik mengalami kerugian yang sangat signifikan. CV.PUTRA JAYA milik Haji Helik yang berdiri pada tahun 2002 pada tahun 2012 melakukan pergantian dari CV. PUTRA JAYA menjadi PT.PUTRA JAYA sesuai Prosedur dan memiliki sertifikat merek dengan tanggal penerimaan 27 September 2002 melakukan pengajuan perpanjangan sertifikat merek pada tanggal 27 September 2011.

Pelanggaran penggunaan merek PUTRA JAYA yang dilakukan Hadi Muklis dengan cara melakukan persamaan pada logo dan Nama dengan perbedaannya ada pada warna logo dan penulisan nama merek dan penawaran *tender/order* di perusahaan – perusahaan mulai BUMN (PT.Wijaya Karya dan PT.Waskita), BUMS (PT.Beton Indotama Surya, PT.Conblo dan PT.Focon Indonesia) dan BUMD (PD. Aneka Usaha Murni Bisnis dan PDAM delta Tirta Sidoarjo) ,

Di penjabaran kasus tersebut terdapat pelanggaran atau isu hukum yang belum terpecahkan yaitu kasus pelanggaran penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA yang berbentuk Nama dan Logo yang terdapat di *Company Profile* (profil Perusahaan) yang digunakan Hadi Muklis pada saat masih menjadi karyawan CV.PUTRA JAYA dan saat mendirikan CVnya serta menggunakan atau melakukan pendomplengan nama baik Merek Jasa PUTRA JAYA dalam kegiatan Penawaran *Tender* di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha milik Swasta (BUMS) dan ada juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berhak menggunakan Merek (Merek Dagang dan Merek Jasa) seharusnya pemegang hak merek yang sudah terdaftar dalam sertifikat hak merek dan disahkan oleh Menteri HUKUM dan HAM Republik Indonesia, jika di gunakan oleh pihak lain selain pemegang merek yang sah, maka akan terjadi suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian materil dan non materil.⁸

Berdasarkan uraian diatas meka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Merek Jasa Putra Jaya Yang Digunakan Tanpa Hak Dalam Penawaran *Tender* Di Perusahaan**

⁸Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 15.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memperdalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah:

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan tanpa hak dalam penawaran Tender di perusahaan?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA tanpa hak dalam Penawaran Tender?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan Oleh PT.PUTRA JAYA terhadap pelanggaran penggunaan Merek Jasa tanpa hak dalam kegiatan penawaran Tender di perusahaan ?

1.3 Tujuan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 macam tujuan yang hendak di capai yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan realita yang ada dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengkaji dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan tanpa hak dalam penawaran Tender di perusahaan .
2. Untuk mengkaji dan memahami akibat hukum yang timbul dari penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA tanpa hak dalam Penawaran Tender.

3. Untuk mengkaji dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan Oleh PT.PUTRA JAYA terhadap pelanggaran penggunaan Merek Jasa tanpa hak dalam kegiatan penawaran Tender di perusahaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.⁹

Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya suatu metode tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis normatif¹⁰ adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, prinsip hukum serta fenomena hukum yang ada.¹¹ Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literatur sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif¹², sehingga tidak dimulai dari suatu hipotesis.

⁹ Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember: Jember University Press, hlm 21.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta : Prenada Media Group, hlm 47.

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*, hlm 59.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1(satu), 2(dua), dan 3(tiga).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2(dua) dan 3(tiga).

¹³ *Ibid*, hlm 133.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*, hlm 137.

¹⁶ *Ibid*, hlm 135 – 136.

¹⁷ *Ibid*, hlm 177.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang, dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri atas:

1. Kitap Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹⁹ Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan makalah tentang hukum yang relevan dengan isu huku yang akan dibahas dalam skripsi ini.

¹⁸*Ibid*, hlm. 141

¹⁹ *Ibid*, hlm. 182-183

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁰Bahan ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber bahan non hukum lain.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :²¹

- 1). Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2). Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3). Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4). Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5). Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 183-184

²¹ *Ibid*, hlm.213.

²² *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, menyatakan “bahwa perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker”. Dengan di pertegas dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan. Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa.¹

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.² Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan

¹ Suroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

² Dyah Ochtorina Susanti, Bahan ajar Mata Kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri, Kediri, 3 Desember 2011.

dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.³

Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁴

Perlindungan hukum kemudian menjadi hak bagi subyek hukum. Contohnya adalah perlindungan hukum pelayanan yang diberikan oleh aparat keamanan atau penegak keadilan kepada masyarakat atau warga negara bertujuan melindungi dan mengayomi masyarakat umum atau warga negara. Misalnya dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual bagi pemegang hak yang sudah terdaftar.⁵

Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual; Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.⁶

³ Philipus M. Hadjhon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 2.

⁴ Setiono, 2004, *Op Cit*, hlm 3.

⁵ *Ibid*, hlm 4.

⁶ Agung Adi Hermawan, 2010, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri di Indonesia*, (Tesis), Solo: Program Pasca Sarjana Universitas Solo, hlm 45.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tujuan perlindungan hukum sendiri di bagi sesuai bentuk perlindungan hukum di bagi 2 yaitu⁷

1. Perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti di bentuknya suatu peraturan perundang – undangan yang akan menjadi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu kewajiban
2. Perlindungan hukum *represif* yang bertujuan memberikan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Mengenai perlindungan hukum yang merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk betujuan mewujudkan ketertiban dan ketentraman subyek hukum untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Tujuan utama perlindungan hukum yaitu perbuatan yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang menjerat.⁸ Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :⁹

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

⁷ Philipus M.Hudjon, *Op Cit*, hlm 2.

⁸ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 43.

⁹ *Ibid*, hlm. 44.

Bentuk perlindungan hukum di Indonesia sendiri ada beberapa seperti tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 24 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 30 ayat 4 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Konsep bentuk perlindungan hukum di Indonesia menurut Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuureshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam:¹⁰

- a. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luar termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa saran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm 2.

haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan. Kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹¹

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Masyarakat pada saat sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup pesat. Suatu kekayaan tidak hanya berupa suatu kekayaan harta benda saja. Kekayaan yang dimiliki manusia pada saat ini sudah memiliki arti yang lebih luas lagi. Kemampuan manusia dalam membuat gambar, tulisan, warna, dan suatu barang, jasa dan gerakan pada saat ini juga dapat dikatakan sebagai suatu kekayaan. Hasil karya manusia tersebut disebutlah dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹²

Hak kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah Hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (*invensi*) dibidang teknologi. Karya – karya dibidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran perasaan dan hasil institusi/ilham/hati nurani.¹³

Dalam perkembangannya, muncul berbagai bentuk atau macam HKI, dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif perdagangan (*general agreement on tariff and trade/GAATT*) sebagai bagian daripada pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi (bentuk Hak Kekayaan intelektual):¹⁴

1. Hak Cipta dan hak-hak lain terkait (*Copyright Related Right*);,
2. Merek (*Trademarks, Service marks an Trade names*);,
3. Indikasi Geografis (*geographical indications*);,

¹¹ *Ibid*, hlm 3.

¹² <http://www.anneahira.com/haki.htm>, di akses tanggal 25 Oktober 2015, pukul 20.30 WIB.

¹³ Iswi Hariyani, 2010, *Op Cit*, hlm 16.

¹⁴ *Ibid*, hlm 7.

4. Desain Produk Industri (*industrial Design*);,
5. Paten (*Patents*) termasuk Perlindungan Varietas Tanaman;,
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design(Topographies) of Integrated Circuits*);,
7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protectins of Undisclosed Information*);,
8. Pengendalian Praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practiice in Contractual Licences*).

Kebutuhan Perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan. Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menggantikan Undang - Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.¹⁵ Secara yuridis penegrtian merek menurut Undang – undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 tercantum :

“Merek adalah tanda tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau Kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan *brand image*-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenalan produk atau jasa pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan

¹⁵ Farida Hasyim. 2011. *Ibid.* hlm 208.

keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan menejemen yang baik.¹⁶

Beberapa pendapat sarjana atau ahli tentang pengertian merek, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. menurut Purwo Sutjipto, Merek adalah suatu tanda untuk mempribadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya.
2. Menurut Soekardono, Merek adalah suatu tanda yang mempribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Menurut Vollmar, mengemukakan merek, suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
4. Menurut Essel R Dillavou, Merek adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.

Berdasarkan pendapat para sarjana maupun dari peraturan tentang merek secara umum bahwa merek merupakan tanda untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain agar dalam kegiatan perdagangan tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak merugikan pihak lain. Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki

¹⁶ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Cetakan kedua*, Jakarta Sinar Grafika, hlm 91-92.

¹⁷ <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2015, pukul 01.30 WIB.

persamaan pada persamaan bentuk , persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan.¹⁸

2.2.2 Fungsi Merek

Mencermati arti kata merek dan obyek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1(satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainyang sejenis, Maka dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, yang mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.¹⁹

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak, hal tersebut diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI), bahwa masalah paten dan trademark di indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi indonesia terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.²⁰

2.2.3 Jenis – Jenis Merek

Berbagai merek yang ada di indonesia yang terdaftar maupun tidak terdaftar banyak sekali, karena itu didalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dinyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek Dagang dan merek Jasa.²¹

Dalam kehidupan yang berkembang pesat saat ini kekayaan intelektual semakin berinovatif dalam berbagai bidang tak terkecuali Kekayaan intelektual

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm 95

¹⁹Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Preteknnya di Indonesia)* Cetakan ketiga, Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm 170

²⁰ Rahchmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektua*, Bandung, Alumni, hlm 322.

²¹*Ibid* , hlm 323.

tentang merek, merek sendiri mempunyai 3 jenis atau macam merek sesuai ketentuan pasal 1 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu: ²²

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- c. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Berbeda dengan [produk](#) sebagai sesuatu yg dibuat di pabrik, merek dipercaya menjadi motif pendorong konsumen memilih suatu produk, karena merek bukan hanya apa yg tercetak di dalam produk (kemasannya), tetapi merek termasuk apa yg ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Merek

Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapatkan hak atas merek yang dilindungi oleh hukum, yang telah di atur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Secara langsung merek yang telah didaftarkan mendapat perlindungan atau kepastian hukum tetap, Menurut ketentuan Pasal 28 Undang – undang merek yang menyatakan:

Pasal 28

²² Kartika Karya, *Op Cit*, hlm 15.

”Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan”.

Jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Model Hukum Merek dan Persaingan Tidak Jujur dari *Bivieaux Internasional Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (BIRPI) yang tercantum pada pasal 16. Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang. Atas permohonan pemilik merek, jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal ini perpanjangan setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dan biasanya dilakukan lagi penelitian (examination) atas merek tersebut juga dimungkinkan adanya bantahan.²³

Prosedur permohonan perpanjangan waktu , dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang –kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut, permohonan perpanjangan perlindungan ini dapat diterima, tetapi juga dapat juga ditolak. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar diterima atau disetujui apabila:

1. Merek bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat Merek;
2. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Penolakan perpanjangan merek terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan seperti : 1. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan pengajuan kembali yaitu melewati 12 (dua belas) bulan dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut;
2. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan;
- 3.merek yang bersangkutan tidak digunak lagi pada barang atau jasa sebagaimana yang disebut

²³ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op Cit*, hlm 178.

dalam sertifikat merek; 4. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.²⁴

2.2.5 Pelanggaran Merek

Arti pelanggaran merek (*trademark infringement*) menurut Undang-undang nomer 15 tahun 2001 tentang Merek dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama;
2. Perbuatan melanggar merek yang dilakukan secara sengaja tanpa hak dan menggunakan merek serupa;
3. Perbuatan melanggar merek yang dilakukan karena kelalaiannya;
4. Perbuatan melanggar merek karena menggunakan tanda yang di lindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai barang atau jasa.

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, menurut “Robert braunies” pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:²⁵

- a. *Infringement that create of “likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi).
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable-required for treble damages and criminal prosecution.* (pemalsuan dengan penggunaan merek secara substansial tidak dapat dibedakan-yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

²⁴ *Op Cit*, hlm 172

²⁵ Rahmi Jened, 2015, *Hukum merek (Trademark Law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi edisi pertama*, Jakarta: Prenadamedia group, hlm 311.

Pelanggaran merek terhadap merek terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan yang biasanya menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Pralugutan Lubis pejabat direktorat jenderal hak atas kekayaan intelektual menyatakan bahwa pelanggaran dibidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa izin, atau penipuan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran.²⁶

2.3 Penawaran *Tender*

2.3.1 Pengertian Penawaran *Tender*

Di dunia bisnis saat ini penawaran *tender/tender* atau pengadaan barang atau jasa dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan tawaran untuk mengajukan harga , memborong pekerjaan, atau menyediakan barang. Dan menurut Kamus Hukum Penawaran *Tender/Tender* atau pengadaan barang dan jasa adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Perkembangan dunia perdagangan antar perusahaan di era globalisasi ini sudah sangatlah luas, Dalam penawaran tender atau pengadaan barang atau jasa sendiri terdapat 7 pihak yang terkait dalam penawaran *tender* atau pengadaan barang atau jasa Antara lain: ²⁷

²⁶ Kartika Karya, *Op Cit*, hlm 39.

²⁷ R.Serfianto, Iswi Hariyani, 2011, *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*, Jember: Pustaka Yustisia, hlm 27-54.

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintahan (LKPP) adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah/
2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu:
 - a. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
 - b. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa pemerintahan (PBJP) yang dilakukan secara mandiri tanpa membuat *tender* pemilihan Penyediaan Barang/Jasa.
3. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sesuai UU 1/2004 tentang pembendaharaan Negara, Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kepala daerah, KPA memiliki kewenangan sesuai surat pelimpahan yang dibuat PA
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/ Pejabat Pengadaan adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Sedangkan Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.
6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa (Pemasok/*Supplier*) badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.

Pengertian penawaran *tender/tender* atau pengadaan barang dan jasa menurut para ahli sebagai berikut :²⁸

- a. Menurut **Nugraha**, *tender* adalah proses pemilihan konsultan perencana, pengawas, maupun kontraktor yang meliputi proses prakualifikasi, pengumuman pelelangan, penjelasan pekerjaan,

²⁸ Rudi Setiawan, 2010, *Perlindungan Hukum Kontraktor Dalam Penawaran Tender*, (Tesis), Solo: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Solo, hlm 19.

pembukaan tender, proses evaluasi tender, penetapan, dan penunjukan pemenang.

- b. Menurut **Soeharto**, *tender* adalah proses pemilihan kontraktor yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi keperluan jasa kontraktor oleh pemilik, mempersiapkan paket lelang, sampai tanda tangan kontrak untuk mengangani implementasi fisik proyek.

Menurut Rudi Setiawan Penawaran *Tender* adalah merupakan suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan oleh kontraktor yang akan dilaksanakan dilapangan sesuai dengan dokumen Tender, yang bertujuan Menyeleksi dan Menetapkan Calon Kontraktor atau pelaku usaha yang akan mengerjakan pekerjaan²⁹.

2.3.2 Bentuk Penawaran Tender

Di penawaran *tender* atau pengadaan barang/jasa dibagi menjadi 12 macam bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
3. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
6. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

²⁹ *Ibid*, hlm 23.

7. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
8. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
10. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
11. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dandapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian dalam negeri penawaran tender atau pengadaan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan – perusahaan milik negara maupun swasta, bentuk penawaran tendernya dibagi menjadi beberapa macam yaitu :³⁰

- a. Penawaran *tender* umum. Jenis tender ini, bisa diikuti oleh kontraktor yang berminat tanpa ada pembatasan.
- b. Penawaran *tender* terbatas. Jenis tender ini terbatas, yaitu hanya pada peserta yang diundang. Biasanya sudah terdaftar dalam daftar rekanan dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan yang diminta.
- c. Penawaran *tender* di bawah tangan atau penunjukan langsung. Jenis tender ini biasanya jika dalam keadaan: Darurat, dan pelaksanaannya pun tidak bisa ditunda. Rahasia, karena mungkin menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Khusus, karena pelaksanaannya hanya bisa dikerjakan melalui teknologi khusus. Pekerjaan berskala kecil, karena nilai tender tidak lebih dari 50

³⁰*Ibid*, hlm 27.

juta, untuk keperluan sendiri, risiko kecil, dan menggunakan teknologi sederhana.

2.4 Perusahaan

2.4.1 Pengertian Perusahaan

Istilah “perusahaan” merupakan istilah yang menggantikan istilah “pedagang” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK lama.³¹ Pengertian perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut :

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Selanjutnya menurut berbagai ahli yang mengemukakan tentang pengertian perusahaan, seperti :

- Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan/memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.³²
- Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian, bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :³³
 - 1) Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
 - 2) Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan *illegal*); dan
 - 3) Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi.³⁴ Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan

³¹ R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Jakarta: Dian Rakyat, hlm 19.

³² *Ibid*, hlm 21.

³³ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, hlm 4.

³⁴ Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, hlm 97.

kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.³⁵

2.4.2 Bentuk – Bentuk Perusahaan

2.4.2.1 Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta meliputi: perseroan terbatas (PT), Persekutuan firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV). Yang diatur dalam KUHD; badan hukum koperasi diatur dalam Undang – undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perkoperasian.³⁶

Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujud perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukan atau tidak berbadan hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadan hukum, sedang perusahaan negara didirikan dalam bentuk badan hukum. Bentuk perusahaan ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bentuk usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran keberhasilannya juga dilihat dari banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya tersebut. Perusahaan swasta juga bisa disebut Perusahaan badan milik Swasta (BUMS)³⁷

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, tetapi dalam masyarakat dagang Indonesia telah ada satu bentuk perusahaan perseorangan yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk

³⁵ *Ibid*, hlm 98.

³⁶ Randy Ramadhan, 2008, *Perlindungan Perusahaan dari Ancaman Krisis Ekonomi Global, (Tesis)*, Samarinda: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Samarinda, hlm 33.

³⁷ *Ibid*, hlm 34.

dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan.³⁸

Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan.³⁹

Badan hukum sebagai subjek hukum ini menurut Satjipto Rahardjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungiseperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia. Menurut doktrin hukum suatu badan akan merupakan badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut : (1) adanya kekayaan yang terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) adanya organisasi yang teratur.⁴⁰

Badan hukum perdata yaitu badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perorangan. Di antara bentuk badan hukum perdata, adalah : (1) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; (2) koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (3) yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.⁴¹

2.4.2.2 Perusahaan Milik Negara

Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UUBUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

³⁸ HMN Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan, hlm 16.

³⁹ *Ibid*, hlm 17.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, hlm 69.

⁴¹ Randy Ramadhan, *Op cit*, hlm 41.

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi.⁴² Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³

Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.⁴⁴

Badan usaha milik negara (BUMN) adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan BUMN terdiri dari dua Bentuk perusahaan yaitu (a) BUMN persero disebut juga perusahaan perseroan atau persero, dan (b) BUMN perum disebut juga perusahaan umum atau perum.⁴⁵

Perusahaan perseroan atau persero adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas atas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan, perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara republik indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

⁴² Randy Ramadhani, *Op Cit*, hlm 53.

⁴³ *Loc Cit*, hlm 53

⁴⁴ HMN Purwosutijo, *Op Cit*, hlm 20.

⁴⁵ Iswi Hariyani, R.Serfianto, Cita Yustisia.S, 2011, *Meger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan : Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan*, Jakarta Selatan: Visimedia, hlm 317.

bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁴⁶

2.4.2.3 Perusahaan Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah, yang dimaksud perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah (PERDA) atas kuasa Undang-Undang ini. Perusahaan daerah merupakan badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya PERDA yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah merupakan badan usaha yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm 318

⁴⁷ Randy Ramadhani, *Op Cit*, hlm 59.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan Bab III yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum atas Merek Jasa PUTRA JAYA yang digunakan tanpa hak dalam penawaran tender di perusahaan menurut hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dapat dilakukan upaya perlindungan hukum secara Preventif dan Represif, perlindungan hukum secara preventif didapat melalui pendaftaran merek dengan berdasarkan pasal 3 dengan unsur-unsur permohonan pendaftaran merek pada pasal 4,5,6 dan pasal 7 sebagai pedoman syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum secara represif didapatkan melalui penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dimana pemegang merek diberikan hak untuk mengajukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran merek dengan dilanggarnya unsur-unsur pendaftaran merek pada pasal 4,5, dan 6 dan di pertegas dalam pasal 61 – 72 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan perlindungan hukum dengan ketentuan pidana, dimana pemegang merek terdaftar berhak untuk membawa ke ranah hukum pidana dengan berdasarkan pada pasal 90,91,92,93 dan pasal 94 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai delik aduan.
2. Akibat Hukum yang timbul dari Penggunaan Merek Jasa PUTRA JAYA Tanpa Hak dalam Penawaran Tender yaitu :
 - a. sah atau tidak sahnya merek yang terdaftar antara Merek Jasa PUTRA JAYA milik PT.PUTRA JAYA dan Merek Jasa PutraJaya milik Hadi Muklis, dimana Merek Jasa PutraJaya Milik Hadi Muklis

tidak sah karena melakukan pelanggaran merek atas merek terdaftar lebih dahulu Merek Jasa PUTRA JAYA milik PT.PUTRA JAYA pada tahun 2002 dan di perpanjang 2011, sehingga pemegang merek terdaftar PUTRA JAYA dapat mengajukan Pembatalan dan penghapusan Merek Terdaftar Merek Jasa PutraJaya milik Hadi Muklis, sesuai tata cara yang terdapat dalam Undang – Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek.

- b. Sah atau Tidak Sahnya Perjanjian *Tender* yang dilakukan dan didapatkan pada saat PutraJaya milik Hadi Muklis mendapatkan *tender* dengan menggunakan Merek Jasa PUTRA JAYA milik PT.PUTRA JAYA, tidak sah atau batal demi hukum karena melanggar ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 Jo pasal 1328 KUHPerdara dan pasal 1335 Jo pasal 1337 KUHPerdara yang di perkuat dengan ketentuan pasal 91 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemegang merek PUTRA JAYA dapat mengajukan gugatan Ganti rugi ke pengadilan Negeri.
3. Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan Oleh PT.PUTRA JAYA terhadap Pelanggaran Penggunaan Merek Jasa tanpa hak dalam Kegiatan Penawaran Tender di Perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi (melalui lembaga pengadilan) dapat dilakukan dengan mengajukan penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek serta mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan Niaga yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan penyelesaian sengketa secara *Non Litigasi* (melalui di luar peradilan atau alternatif penyelesaian segketa) berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dimana selain penyelesaian melalui gugatan ke pengadilan negeri para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah berperan serta melalui pendidikan dan sosialisai mengenai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek kepada masyarakat, pemilik/ pemegang hak atas merek terutama para pengusaha kecil yang akan mendaftarkan mereknya agar tidak mengabaikan persyaratan- persyaratan dan Dirjen HKI lebih selektif lagi dalam prosedur permohonan pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan agar tidak berakibat peniruan, pemalsuan, dan penggunaan tanpa hak kepada merek terdaftar.
2. Hendaknya pemilik merek jasa PUTRA JAYA meminta pembatalan dan penghapusan merek Jasa PutraJaya milik Hadi Muklis dari dalam daftar umum merek dan segera diumumkan ke khalayak umum oleh Dirjen HKI dan Pemegang merek jasa PUTRA JAYA meminta pembatalan perjanjian *tender* dan ganti rugi yang sudah dilakukan/didapatkan oleh Hadi Muklis dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri,
3. Hendaknya Pemilik Merek Jasa PUTRA JAYA dalam penyelesaian sengketa penggunaan tanpa hak dalam penawaran tender ini dilakukan melalui alternatif arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dimana selain efisien waktu dan juga untuk menjaga nama baik PT PUTRA JAYA (merek jasa PUTRA JAYA) dalam dunia perdagangan industrial serta pemerintah lebih mensosialisasikan alternatif penyelesaian sengketa (*non* Litigasi) sebagai penyelsaian utama tanpa mengesampingkan fungsi dan peran peradilan sebagai lembaga penyelesaian secara Litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bhakti: Bandung.

Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bekasi: Mitra Wacana.

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual cetakan kedua*, Jakarta.,Sinar Grafika.

Farida Hasyim, 2011, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

HMN Purwosutjipto, 1999,*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan.

Iswi Hariyani,2010,*Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Iswi Hariyani, R.Serfianto, Cita Yustisia.S, 2011, *Meger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan : Cara Cerdas Mengembangkan Dan Memajukan Perusahaan*, Jakarta Selatan: Visimedia.

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Praktekny Diindonesia) Cetakan Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesasian Sengketa Bisnis)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Philipus M.Hudjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta : Prenada Media Group.

Priyatna Abdurrasyid, 2013, *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Cetakan Kedua), Jakarta : Sinar Grafika.

Rahchmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.

Rahmi Janed, 2015, *Hukum merek (Trademark Law) dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi edisi pertama*, Jakarta: Prenada Media Group.

R.Serfianto, Iswi Hariyani, 2011, *Rahasia Menang Tender Barang/Jasa*, Jember: Pustaka Yustisia

R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Jakarta : Dian Rakyat.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Suroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR) Teknik Dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase*, Bogor : Graha Indonesia.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia.

Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Alumni: Bandung.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2006, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu pengantar*, Cetakan Kelima, Bandung: Alumni.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Perundang undangan:

-----Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (STAATSBLAD tahun 1847 Nomor 23 atau LNRI Tahun 1975 Nomor 12)

-----Undang –Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan Daerah (LNRI Tahun 1967 Nomor 10 & TLNRI Nomor 2387)

-----Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LNRI Tahun 1982 Nomor 7 & TLNRI Nomor 3214)

-----Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum (LNRI Tahun 1987 Nomor 20 & TLNRI Nomor 3327)

-----Undang –Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (LNRI 1999 Nomor 138 & TLNRI Nomor 3872)

-----Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (LNRI Tahun 2001 Nomor 110 & TLNRI Nomor 4131).

-----Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157 & TLNRI Nomor 5076)

----- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang dan jasa bagi Pendaftan Merek (LNRI 1993 Nomor 31)

-----Peraturan Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun 2015 Nomor 5 & TLNRI Nomor 5655)

Diktat:

Dyah Ochtorina Susanti, 3 Desember 2011, Bahan ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Kediri, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri,

Karya Tulis Ilmiah Hukum:

Agung Adi Hermawan, 2010, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri di Indonesia*, (Tesis), Solo: Program Pasca Sarjana Universitas Solo.

Jaka Iskan Harsono, 2010, *Perlindungan Hukum Merek Jasa Industrial yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, (Tesis), Samarinda: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.

Kartika Karya, 2011, *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001*, (Tesis), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Oktiani Indi Hartyanti, 2012, *Arti Penting Pendaftaran Merek untuk Perdagangan Barang dan Jasa* (Tesis), Semarang : Universitas Diponegoro.

Rudi Setiawan, 2010, *Perlindungan Hukum Kontraktor Dalam Penawaran Tender*, (Tesis), Solo: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Solo.

Randy Ramadhan, 2008, *Perlindungan Perusahaan dari Ancaman Krisis Ekonomi Global*, (Tesis), Samarinda: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Samarinda.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.


Jurnal Hukum:

Imas Rosidawati. 2013, *Perlindungan Hak atas Masuknya Barang-barang Palsu dan Tiruan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen* (Jurnal Hukum), Universitas Islam Nusantara

Internet:


<http://www.anneahira.com/haki.html> di akses tanggal 25 Oktober 2015, pukul 20.30 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html> diakses tanggal 12 Oktober 2015, pukul 01.30 WIB



LAMPIRAN
Sertifikat Merek PT. PUTRA JAYA dan CV. PutraJaya (HADI MUKLIS)

1. SERTIFIKAT HAK MEREK PT.PUTRA JAYA

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTIFIKAT MEREK	
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:	
Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT. PUTRA JAYA Jl. Kebon Agung No 120 kec. Sukodono Sidoarjo, Jawa Timur 61258
Tanggal Penerimaan	: 27 September 2011
Nomor Pendaftaran	: IDM00027091156
Etiket Merek	: PUTRA JAYA 
Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28). Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.	
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b. Direktur Merek	
  Fathlurachman, S.H., M.M. NIP. 195912171986031002	
2012-04-000041156	

LAMPIRAN

Sertifikat Merek PT. PUTRA JAYA dan CV. PutraJaya (HADI MUKLIS)

2. SERTIFIKAT HAK MEREK CV.PutraJaya (HADI MUKLIS)

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SERTIFIKAT MEREK	
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:	
Nama dan alamat Pemilik Merek	: HADI MUKLIS JL Raya Cemeng Bakalan No 113 Kec Sidoarjo Sidoarjo, Jawa Timur 61228
Tanggal Penerimaan	: 2 Februari 2010
Nomor Pendaftaran	: IDPM002021078
Etiket Merek	: PutraJaya 
Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).	
Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.	
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b. Direktur Merek	
  Fathurachman, S.H., M.M. NIP. 195912171986031002	
2012-04-000041078	